



**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**KEPUTUSAN WALI NAGARI PULUIK-PULUIK**  
**NOMOR: 140/22/Kpts/WN-PP/2019**

TENTANG

**REKENING GIRO NAGARI PULUIK-PULUIK**

WALI NAGARI PULUIK-PULUIK,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan desa, Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa pada Bank yang ditetapkan;
- b. bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rekening Kas Nagari di Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun Anggaran 2019 dengan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 Nomor 108, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor (5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 121/PMK 07/2018 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019;

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN WALI NAGARI PULUIK-PULUIK  
NOMOR : 140/ /Kpts/WN-PP/2019  
TANGGAL : 25 Februari 2019

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Rekening Kas Nagari Puluik-Puluik dengan Nomor Rekening **04000101007721** pada **BANK NAGARI** Cabang Painan.
- KEDUA : Rekening Nagari sebagaimana dimaksud diktum Kesatu digunakan untuk Penerimaan sebagai berikut :
- a. Pendapatan Asli Nagari (PAN)
  - b. Transfer :
    1. Dana Desa;
    2. Alokasi Dana Desa;
    3. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi;
    4. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten dan
  - c. Pendapatan Lain-lain.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Puluik-Puluik  
Pada Tanggal : 25 Februari 2019  
Wali Nagari Puluik-Puluik



**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan di Painan.
4. Bapak Camat IV Nagari Bayang Utara di Asam Kumbang.
5. Bamus Nagari Puluik-Puluik di Puluik-Puluik.
6. Arsip.